

**ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Smg)**

Muhammad Fathul Ghifari¹, Arfan Kaimuddin², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³,

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 5519931, Fax: (0341) 552249
E-mail: fathulghifary923@gmail.com

ABSTRACT

The crime of money laundering or better known as money laundering is an attempt by a person or legal entity to legalize the money from a criminal act. Based on the above background, the author is interested in conducting research on asset forfeiture in the crime of money laundering with the formulation of the problem of juridical analysis of asset forfeiture in the Crime of Money Laundering according to Law Number 8 of 2010 in Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg and Racio Decidendi in asset forfeiture for the crime of Money Laundering in Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. this research uses qualitative research methods. The results of the study are that asset forfeiture has rules in Supreme Court Regulation Number 1 of 2013 concerning Procedures for Settlement of Asset Handling in the Crime of Money Laundering or Other Crimes.

Keyword: Criminal Offense, Money Laundering, Asset Forfeiture, Racio Decidendi

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang hasil tindak pidana. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang dengan rumusan masalah analisis yuridis perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan *Racio Decidendi* dalam perampasan aset terhadap perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu, perampasan aset ini memiliki aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Perampasan Aset, *Racio Decidendi*

PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.⁴ Istilah ini menggambarkan bahwa money laundering adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁵

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), antara lain : Pertama, Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, Kedua, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang, Ketiga, pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, Keempat, pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, Kelima, perluasan Pihak Pelapor, Keenam, penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya, Ketujuh, penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan, Kedelapan, pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi, Kesembilan, perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, Kesepuluh, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, Kesebelas, perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, Kedua belas, penataan kembali kelembagaan PPATK, Ketiga belas, penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi, Keempat belas, penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan Kelima belas, pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang hingga saat ini melalui pencegahan dan penindakan semata melalui pendekatan hukum pidana. Yaitu pemidanaan atau pidana yang dijatuhkan dilandasi oleh teori pemidanaan retributif atau pembalasan semata.⁶ Pemidanaan tindak pidana pencucian uang tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.17.

⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering* (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm 4.

⁶ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 121

Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana tersebut yang masih memberlakukan pidana penjara jangka panjang berakibat dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara makro dan cenderung terjadi pengenaan pidana yang ganda yakni menyertai pidana penjara dengan pidana denda. Namun, tetap saja pidana penjara akan lebih diutamakan, sebab berdasarkan Pasal 8 UU TPPU pidana denda dapat saja diganti dengan pidana kurungan apabila harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda.

Pengaruh tindak pidana pencucian uang yang sangat berbahaya terhadap keuangan dan perekonomian suatu negara, maka tindak pidana ini digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan layak diberikan sanksi pidana yang berat. UU TPPU menetapkan maksimalisasi pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu selain dengan pidana yang berat (kumulasi pidana penjara dan pidana denda) juga adanya kewajiban para penegak hukum dalam rangka *recovery* aset hasil tindak pidana, seperti perampasan aset milik pelaku tindak pidana tersebut.

Penerapan Undang-Undang TPPU ini kurang efektif seperti contoh dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg dengan menjatuhkan pidana kepada Sri Fitri Wahyuni dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dengan terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan seorang istri pejabat bernama Pranoto Aris Wibowo (Terlampir dalam Berkas Perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tempat suami bekerja yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diproses oleh penegak hukum. Sri Fitri Wahyuni melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari perintah suaminya. Sri Fitri melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan suami nya dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul harta tersebut. Aset Sri Fitri Wahyuni yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dinilai patut diduga merupakan hasil kejahatan dirampas oleh Pengadilan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari kejahatan Pranoto Aris Wibowo.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian

Uang menurut Undang-Undang No 8 tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg)”.

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan Bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian dimana pidana tambahan ini imperative, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan, yakni sebagian besar bertujuan preventif khusus dan sifat preventif itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana tambahan akan hilang.⁷ Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan yaitu:⁸

Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan ini merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilanggar terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan aset atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa. Tahapan perampasan aset dengan mekanisme ini yaitu tahap pelacakan aset, tahap pembekuan aset, tahap perampasan aset, dan tahap pengembalian dan penyerahan aset pada korban.⁹

⁷ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelzel Pidana Indonesia*, cet. VII (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 215.

⁸ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013) hlm. 60

⁹ Hangkoso Satrio Wibawanto, “Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie”, Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012., hlm. 24-25

Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan, perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa mengajukan gugatan in rem terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan in rem diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim. Tujuan dari perampasan aset secara in rem adalah menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan suatu tindak pidana. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.¹⁰

Ketiga, perampasan aset secara administratif, merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan bersifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan. Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non keuangan, sehingga harta kekayaannya seolah-olah menjadi sah. Tindak pidana ini menjadi cara bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana terorganisasi, transnasional atau korporasi, untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dilakukan. Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik formil tindak pidana pencucian uang. Didalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.¹¹

Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan penyitaan dan perampasan. Seringkali masyarakat kurang paham dalam membedakan antara penyitaan dan perampasan. KUHAP Pasal 1 butir 16 mendefinisikan, “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan”.¹² Dari hal ini kita melihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan

¹⁰ Ibid, Hlm.30

¹¹ Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm 60.

¹² KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

adalah penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena suatu waktu dapat dikembalikan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak, atau diperlukan sebagai barang bukti terkait perkara lain. Sedangkan definisi perampasan (confiscation) dapat ditemukan di dalam article 2 huruf g UNCAC, yaitu: “confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Di sini kita melihat bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara, di mana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur diketahui atau patut diduga merupakan unsur subjektif, dapat dikatakan unsur tersebut diliputi oleh kesenjangan (diketahui), tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga) karena unsur ini merupakan unsur setengah sengaja dan setengah lalai. Apabila perbuatan pelaku menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (dolus), sedangkan apabila asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi pelaku lalai atau kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa).¹⁴ Unsur diketahui atau patut diduga (pro partus dolus pro partus culpa) dapat kita temukan dalam hal penadahan di dalam Pasal 480 KUHP. Dalam unsur ini pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut diperoleh dari kejahatan, tetapi cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Di dalam unsur diketahuinya atau patut diduga kedudukan dolus merupakan

¹³ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm. 102-103

¹⁴ Hangkoso Satrio Wibawanto, “Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie”, Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012, hlm, 70-71, Tidak dipublikasikan

kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn) maupun culpa. Konsekuensi dari unsur diketahuinya atau patut diduga adalah baik varian culpa maupun dolus yang terbukti di persidangan akan diancamkan dengan pidana yang sama.¹⁵

Perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang melahirkan sistem pembalikan beban pembuktian yang khusus diberlakukan untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di persidangan dan terbatas mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut, pembalikan beban pembuktian merupakan langkah tepat karena dinilai sebagai solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat dikembangkan pada tindak pidana lain dengan tujuan sama yaitu untuk merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.

Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, yang menyatakan bahwa Sri Fitri Wahyuni diuntut dengan dakwaan kumulatif alternatif melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan meninjau pertimbangan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum positif yang ada. Hal ini bisa dilihat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif bahwa perbuatan Sri Fitri Wahyuni yaitu sebagai orang yang menerima atau menguasai

¹⁵ Ibid. Hlm. 72

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Menurut pandangan Hakim bahwa Sri Fitri Wahyuni melakukan menempatkan (Placement) yaitu uang yang dikirim sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Pranoto Aries Wibowo, selanjutnya melakukan pelapisan (Layering) dengan cara Terdakwa memindahkan dana dari rekening tabungan menjadi rekening deposito agar harta kekayaan tersebut tidak mudah diketahui asal usulnya, serta melakukan mengintegrasikan (Integration) yaitu melakukan pembelian aset berupa bidang tanah dan rumah/bangunan agar harta kekayaan tersebut dapat terlihat sebagai harta kekayaan yang sah. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Penulis terkait pidana tambahan perampasan aset dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, sudah tepat dalam memenuhi syarat untuk perampasan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang secara hukum merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dengan cara menyembunyikan harta negara yang di dapatnya secara terencana dari saksi Pranoto Aries Wibowo yang merupakan suami terdakwa. Namun terkait besaran denda dan perampasan aset yang dijatuhkan menurut penulis merasa kurang memberikan efek bagi pelaku dikarenakan jumlah harta yang diterima nilainya lebih tinggi berkali lipat dari putusan yang dijatuhkan. Sri Fitri Wahyuni sebagai orang yang bersalah dan bertanggungjawab telah merugikan keuangan negara dengan cara menerima harta dari Pranoto Aries Wibowo berupa sejumlah uang kemudian terdakwa mengalihkan dengan cara memindahkan ke rekening dan deposito, menggunakan untuk dibelanjakan untuk aset berupa membeli rumah dan atau tanah di daerah Semarang dan Jepara. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Sri Fitri maka perlu memberikan hukuman yang lebih setimpal dari apa yang Sri Fitri lakukan.

Dalam pelaksanaan pidana tambahan perampasan aset tersebut, aset yang disita dari Sri Fitri adalah 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo dengan tahun perolehan 2015 dan 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mloggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo. Terkait aset yang lain menurut Jaksa dalam wawancara penulis dengan Jaksa disebutkan tetap menjadi barang bukti untuk perkara yang

ditangguhkan oleh suaminya yaitu Pranoto Aries Wibowo yang terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut.

Melihat putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg penulis berpendapat, Sri Fitri Wahyuni selaku pelaku tindak pidana pencucian uang sudah jelas dan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus Sri Fitri Wahyuni, penulis sependapat dengan Jaksa Zahri Aeniwati, Terdakwa dikategorikan sebagai Pelaku Pasif dikarenakan sesuai pada pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya terkait kendala yang ditemukan dalam kasus ini adalah pada penelusuran aset. Dalam penuturan beliau, Jaksa perlu berhati-hati dalam menentukan aset mana saja yang akan menjadi barang sitaan sebagai barang bukti di persidangan. Berdasarkan fakta di persidangan, aset berupa uang yang berada di Bank Mandiri dan Bank BRI, jaksa mengajukan permohonan kepada pengadilan agar memutus harta kekayaan yang selanjutnya di proses oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Terkait dengan bangunan/tanah yang menjadi aset hasil tindak pidana dilakukan proses lelang dan selanjutnya diserahkan ke kas negara.

Penulis menambahkan bahwa terkait dengan perampasan aset ini memiliki aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.¹⁶ Menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 yang pada intinya mengatakan bahwa dalam permohonan penanganan harta, penyidik membuat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh penyidik dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut dengan berita acara penghentian sementara atau seluruhnya transaksi atas permintaan PPATK. Dengan demikian akan lebih mudah proses penyitaan aset atau harta sebagai bagian dari barang bukti dipersidangan. Ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁷ Bahwa pada intinya hakim memutus harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusannya harus dinyatakan dirampas untuk negara.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Racio Decidendi Dalam Perampasan Aset Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencucian uang, peneliti akan menguraikan sedikit apa yang di maksud dengan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah sebuah upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Tindak pidana pencucian uang semakin mudah dilakukan dengan tersedianya banyak instrument keuangan untuk transfer dana Maka dari itu Majelis Hakim menimbang bahwa unsur “menerima atau menguasai” dari pasal ini mengandung makna alternatif (pilihan), karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua memberikan kapasitas yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu dengan telah terbuktinya salah satu dari perbuatan sebagaimana tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi.

Kata-kata “penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan” juga mengandung beberapa frasa (bagian) dan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh frasa tetapi cukup apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. di persidangan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- b. “Menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- c. “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.

- d. “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lain di kantor bank yang sama.
- e. “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- f. “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah.
- g. “Sumbangan” adalah pemberian sebagai bantuan, memberi bantuan atau sokongan.
- h. “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali.
- i. “Menukarkan” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.
- j. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- k. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam yang didakwakan, baik membuka rekening di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan rekening atas nama saksi FAJHRIN ARYA KEMALA SARI untuk dijadikan sebagai sarana Menempatkan (Placement) uang yang akan dikirimkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi PRANOTO ARIES WIBOWO, dan perbuatan Terdakwa yang memindahkan dana dari rekening tabungan atas nama Terdakwa dan atas nama saksi FAJHRIN ARYA KEMALA SARI menjadi rekening deposito atas nama Terdakwa baik di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, dan atas nama FAJHRIN ARYA KEMALA SARI yang ada di Bank Mandiri, sebagai tindakan Pelapis (Layering) agar harta kekayaan tersebut tidak mudah diketahui asal usulnya, serta perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PRANOTO ARIES WIBOWO yang melakukan pembelian asset berupa bidang tanah dan rumah/bangunan, untuk Mengintegrasikan (Integration) agar harta kekayaan tersebut dapat terlihat sebagai harta kekayaan yang sah.

Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” dalam kaitannya dengan pasal ini adalah unsur “kesalahan” si pembuat, yang berbentuk:

- 1) Bentuk kesengajaan berupa “pengetahuan yang ditujukan pada harta kekayaan yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil tindak pidana”, dalam kasus ini uang berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Bentuk culpa/kealpaan, ialah “si pembuat patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil dari tindak pidana” dalam kasus ini hasil dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian apabila dalam menempatkan harta kekayaan itu Terdakwa mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut dikategorikan “sengaja (dolus)”, sedangkan apabila Terdakwa tidak mengetahui kalau harta kekayaan yang ditematkannya itu berasal dari kejahatan tetapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam mmenilainya, maka perbuatan tersebut dikategorikan “lalai (culpa).

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana disebut dengan “sengaja” atau sering disebut “opzet” yaitu suatu keadaan batin dimana pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal, dalam perkara ini adalah korupsi.

Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan pada putusan Nomor. 31/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Smg, penulis menganalisis bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 3

1. Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :
Ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1), jika dikaitkan dengan putusan di atas maka perbuatan terdakwa hanya dapat dikaitkan dengan huruf b dan c saja. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dijelaskan perbuatan seseorang yang mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Pada putusan, terdakwa terbukti mentransferkan uang yang berasal dari suaminya yang berasal dari tindak pidana kepada keponakan terdakwa. Maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi huruf b tersebut. Kemudian pada huruf c dijelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Pada putusan, terdakwa melakukan pembelian sebidang tanah menggunakan uang yang berasal dari suami

terdakwa yang dimana uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Untuk jo Pasal 55 KUHP, pada putusan tersebut terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan karena terdakwa ikut menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana itu untuk membeli sebidang tanah.

Dasar hukum yang digunakan hakim selanjutnya yaitu Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada putusannya perbuatan terdakwa dapat dikaitkan dengan Pasal 3 tersebut, karena terdakwa terbukti mentransferkan uang yang berasal dari tindak pidana kepada keponakannya dan juga membelanjakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah di beberapa tempat.

Kemudian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terdapat pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu didasarkan pada semua unsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur setiap orang, unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau, menggunakan harta kekayaan, dan unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan dalam Bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan dapat diduga dikarenakan Sri Fitri Wahyuni telah menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang dilakukan saksi Pranoto Aries Wibowo. Kemudian sanksi perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya perampasan karena Jaksa melakukan dalam rangka mencegah kerusakan yang dilakukan oleh Sri Fitri Wahyuni dan Pranoto

Aries Wibowo. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini sesuai dengan kriteria dan syaratnya telah memenuhi dalam hukum positif namun dalam prakteknya belum berjalan keseluruhan dan belum memiliki dasar yang kuat terkait perampasan aset hasil tindak pidana.

2. Pertimbangannya terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang pada putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Dari segi yuridis yaitu unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sudah terbukti pada terdakwa. Dari segi non yuridis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu sifat dari tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai *extra ordinanry crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan terdakwa tidak membantu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi. Kemudian hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.

SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran khususnya untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri, terutama pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Selain kita harus berhati-hati sebagai masyarakat umum. Alangkah lebih baik jika dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang tindak pidana pencucian uang. Terutama untuk seseorang yang menjadi pelaku pasif, menurut penulis saat ini masih banyak masyarakat umum yang kurang mengerti tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga ketika mereka menerima harta atau hadiah dari seseorang yang tidak diketahui asal usul uang tersebut dari hasil tindak pidana atau tidak, mereka akan tetap dikenakan sanksi atau pidana. Oleh sebab itu, penting sekali untuk masyarakat mengerti mengenai tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Andi Hamzah (2004) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

----- (1983) *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

----- (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

Andri Gunawan, (2013) *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable: Jakarta Selatan,

Aziz Syamsuddin (2016) *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. (1994) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

D. Schaffmeister N. Keijzer (dkk.). (1995) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Frieda Husni Hasbullah. (2002) *Hukum Perbedaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co

H. Abd.Asis. (2014) *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Harun M. Husein. (1994) *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta.

Johnny Ibrahim. (2006) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Juni Sjafrien Jahja. (2012) *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia.

Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar. (2007) *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni.

M. Nurul Irfan. (2011) *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Moeljanto. (1984) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Taufik Makaro, Suharsil. (2010) *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad Yusuf. (2013) *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: rada Media Nusantara.
- Muhammad Yusuf, Dkk, (2011) *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian*, Gramedia: Jakarta.
- Paku Utama. (2013) *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.
- P.A.F. Lamintang. (1996) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016) *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia group.
- Romli Atmasasmita. (2013) *Kabipta Selektif Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1998) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saifudin Azwar. (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Bakhri. (2009) *Perkembangan Stelzel Pidana Indonesia*, cet. VII Yogyakarta: Total Media.
- Teguh Prasetyo. (2011) *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. (2009) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Karya Ilmiah

- Hangkoso Satrio Wibawanto, “*Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie*”, Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012.
- Halif, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Rechts*, Volume.5, Nomor 2, Desember 2016.

Kuswindiarti. *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan 2009*, JURNAL MANAJERIAL.

Didasarkan pada penjelasan dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, “*Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor*”, Jurnal Antikorupsi, 2019.